

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENCATATAN STATUS JENIS
KELAMIN GANDA (*KHUN TSA*) BERDASARKAN PENETAPAN NO.
17/Pdt.P/2015/PN.Kbm**

Derry Sunarya

derrysunarya22@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Ambiguous genitalia atau *sex ambiguity* adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau *khuntsa*, salah satunya terdapat di dalam Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm atas nama Pemohon Apriyanti, Umur 24 tahun. Selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik Aprianti lebih mengarah kepada laki-laki. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin sekaligus pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada di dalamnya. Hasil identifikasi ini akan dianalisa secara mendalam menggunakan Hukum Positif sesuai dengan penetapan No. 17/Pdt.P/2015/Pn. Kbm. Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin ganda yaitu sudah terpenuhinya segala bukti mulai dari bukti medis, keadaan lingkungan, restu dari para keluarga, pertimbangan dari hukum agama yang biasanya ditentukan oleh pengadilan negeri agama, dan jika para penderita sudah memiliki pasangan maka harus ada persetujuan atau restu dari pasangan tersebut untuk melakukan perubahan pencatatan jenis kelamin. Dalam Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, Hakim melalui pertimbangannya mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Kata kunci: perubahan, pencatatan, status, kelamin ganda

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-

lembaga, *institutions*, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.¹ Bahwasanya setiap warga negara telah dijamin haknya untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang teraktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Salah satu kasus langka yang terjadi dan memerlukan kepastian hukum adalah terkait dengan seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, yang dalam persepektif hukum Islam dikenal dengan *khuntsa*. Penyebab dari kelainan yang menyebabkan terjadinya kelamin ganda adalah karena terjadinya gangguan pertumbuhan alat kelamin ketika masih di dalam rahim ibu. Pada bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika dalam pertumbuhannya mendapat banyak hormon laki-laki sehingga pertumbuhan alat kelamin menjadi melenceng. Begitupula dengan bayi yang secara genetika adalah laki-laki, bila ketika sedang dalam masa pertumbuhan alat kelamin mendapat banyak hormon perempuan maka pertumbuhan alat kelamin laki-lakinya menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin laki-laki.²

Dalam ranah kedokteran *khuntsa* dikenal dengan *ambiguous genitalia* atau *sex ambiguity* yakni suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Pada perkembangannya, saat ini para ahli *endokrinologi* lebih sering menggunakan istilah *Disorders of Sexual Development (DSD)*.³

Kedudukan *khuntsa* dalam hukum positif di Indonesia ini sendiri tidak ada aturan yang jelas mengenai kelamin ganda (*ambiguous genitalia*), baik itu mengenai status hukum penderita, maupun kejelasan mengenai apa yang mereka harus lakukan. Identitas diri yang merupakan ciri khas seorang manusia yang bisa membedakannya dengan manusia lain tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu unsur untuk menentukan sebuah identitas yang akan diberikan kepada manusia yang baru lahir.⁴ Untuk memperjelas statusnya dalam hukum mereka akan melakukan permohonan pergantian jenis kelamin ke pengadilan negeri setempat.

Terdapat beberapa kasus yang pernah diterima oleh pengadilan untuk memberikan penetapan terhadap pencatatan perubahan status jenis kelamin ganda (*khuntsa*). Salah satunya adalah Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. Menarik untuk menganalisis terkait dengan hak-hak bagi orang yang telah berubah jenis kelaminnya karena *sex ambigius genitalia*.

¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. II, hlm. 8.

²Anonim, "Ambiguous Genitalia (Kelamin Ganda)", <http://www.klinik.umiyah.com/?p=590>, (23 Januari 2016, 12.18).

³Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2013, hlm. 13

⁴Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 29.

Urgensi Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin Ganda (*Ambiguous Genetalia*) dalam Perspektif Hukum

Ambiguous genetalia atau intersex tidak sama dengan transexual atau transgender (banci). *Transexual* merupakan suatu kelainan psikologis, bentuk alat kelamin pada penderita transexual sangat jelas, laki-laki atau perempuan, tetapi perasaan yang dimiliki tidak sesuai/berlawanan dengan jenis kelaminnya itu sehingga bersikap dan bertingkah laku menurut perasaannya, bahkan beberapa di antaranya berupaya untuk merubah bentuk anatominya (ganti kelamin) agar sesuai dengan perasaan dan keinginannya itu.⁵

Kelamin ganda atau *Khuntsa* adalah keadaan seseorang yang memiliki kelamin ganda atau mengalami perubahan pada kelaminnya. Biasanya orang yang mengalami kelainan tersebut memutuskan untuk melakukan permohonan penggantian kelamin dan perubahan pencatatan kependudukan kepada pengadilan tinggi seperti Pengadilan Negeri Medan dan jika sudah disetujui oleh pengadilan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus merubah data administrasi kependudukan para pemohon dalam hal ini perubahan data nama dan jenis kelamin.

Prinsipnya tidak ada peraturan khusus di Indonesia mengenai prosedur pergantian kelamin untuk para penderita *Ambiguous genitalia*. Namun demikian, untuk menjamin perlindungan, pengakuan, identifikasi dan status hukum para penderita Kelamin ganda (*Ambiguous genitalia*) atau *Khunsta* pemerintah sudah menuangkan segala ketetapan dan aturan yang berlaku ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Mayoritas orang percaya bahwa operasi penggantian kelamin untuk kasus ambiguitas genital dibenarkan. Legalitas tersebut ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak harus diberi identitas kemudian didaftarkan secara resmi dan diterbitkan dengan akta kelahiran. Menurut Undang-Undang Kependudukan, data ini tidak dapat diubah tanpa izin siapa pun, jika ada perubahan data seperti nama, jenis kelamin, atau karena peristiwa penting lainnya. Dapat dilakukan pengubahan akan tetapi pengubahan tersebut dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri. Untuk perubahan jenis kelamin tidak dicantumkan secara khusus dalam undang-undang yang ada. Hal ini menciptakan kekosongan hukum. Termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim dapat mengambil keputusan. Keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dikonsultasikan dengan spesialis selain dokter yang menangani ambiguitas genital ini. Pembedahan untuk menambah atau memperbaiki (mengganti) bentuk alat kelamin agar sesuai dengan jenis kelamin yang sebenarnya tidak melanggar etika dan hukum kedokteran Indonesia.

Kasus kelamin ganda atau *khuntsa* ada beberapa peraturan yang menjadikan landasan dalam memutuskan permintaan kasus dari pemohon seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. dan jika permohonan pergantian jenis kelamin sudah disetujui oleh pengadilan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus merubah data administrasi kependudukan para pemohon dalam hal ini

⁵Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *loc. cit.*

perubahan data nama dan jenis kelamin. Seperti pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pendekatan hukum mengenai penderita kelamin ganda, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan perlindungan tentang pengakuan, penentuan status pribadi dan status setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya bagi warga Negara Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara kesatuan Negara republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang tersebut: Pasal 1 angka 17: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana merupakan pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Prosedur hukum perubahan jenis kelamin setelah mendapat penetapan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 97 ayat (2) bahwa:

Peristiwa Penting Lainnya yang dimaksud adalah perubahan jenis kelamin yang dilakukan melalui permohonan penetapan perubahan status jenis kelamin melalui pengadilan negeri berdasarkan keterangan ahli serta bukti-bukti serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

Meskipun secara normatif perubahan jenis kelamin yang berakibat pada status hukum seseorang belum adanya pengaturan dalam mengatur alasan dan dasar yang membenarkan seseorang untuk merubah jenis kelaminnya. Mengingat dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan dilihat dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk dalam temuan medis yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan penetapan jenis kelamin seseorang. Pengadilan melalui hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan hukum-hukumnya. Sebagaimana berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Ius*,

hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara.⁶

Pencatatan terkait perubahan status jenis kelamin seseorang yang berkelamin ganda itu amat penting, karena akan menjamin kepastian dan perlindungan hukum terkait hak-hak orang tersebut. Artinya pencatatan terhadap perubahan status jenis kelamin tersebut, tentunya merubah juga beberapa hal misalnya perubahan nama, jenis kelamin yang pasti, hak terhadap harta waris juga menjadi suatu keniscayaan.

Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (*Khunsta*) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm

Permohonan penetapan status kelamin merupakan suatu kasus *in konkreto* yang belum mempunyai dasar hukum yang jelas, namun bukan alasan bagi pengadilan bisa menolak permohonan ini berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut mengamanatkan kepada Pengadilan melalui Hakim sebagai representasi Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menggali dan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan. Pengadilan merekonstruksi atas dasar asas *curia novit jus* atau Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara sekalipun hukumnya tidak ada.

Apa yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam situasi demikian adalah merekonstruksikan asas pengendalian terhadap pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan, keadilan dan kebijakan sosial yang tepat. Sekali pengadilan telah menetapkan perkara atau kasus itu dalam bentuk otoritatif, maka asas itu dapat diterapkan dan selanjutnya dengan sebuah proses logika yang deduktif, dapat diterapkan pada semua kasus atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yang sama.

Penetapan Pengadilan No. No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm yang mengatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata hakim dibenarkan hukum mengambil penetapan berdasarkan kebenaran formil, sehingga pertimbangan pengadilan mencakup alat bukti P.1-P9 yang dalam P.1-P.9 merupakan alat bukti surat yang bersifat akta otentik sudah menjadi landasan hukum yang kuat. Mengenai akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat” Nilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdara sempurna dan mengikat. Pada dasarnya dia dapat berdiri sendiri

⁶Kholifah, “Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin”, *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), hlm. 47.

tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain dengan demikian secara sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian.

Memperkuat dasar pertimbangan hakim, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang dialami pemohon, sehingga dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang bersesuaian dengan keterangan saksi. Berdasar *adagium curia novit jus*, hakim dianggap tahu dan memahami segala hukum. Dengan demikian hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara *in-concreto*. karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim.

Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum. Namun hakim tetaplah manusia biasa yang tidak mampu menguasai berbagai bidang sehingga dalam mengkonstruksi hukum hakim bisa menggunakan alat bantu keterangan ahli yang bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dalam penetapan status kelamin Aprianti dibantu ahli Spesialis Urologi dr. Ahmad Zulfan Hendri, Sp.U. yang menjelaskan bahwa ciri-ciri fisik Aprianti dalam kasus rekonstruksi alat kelamin Pemohon Aprianti ditemukan 3 (tiga) kasus yaitu: ditemukan kulup/kulit penutup kepala kelamin menempel pada daging/kulit lain sehingga alat kelaminnya tersebut menjadi bengkok dalam istilah kedokteran disebut korde pening center yaitu alat kelamin tertekuk/bengkok, kemudian ditemukan kantung pelirnya terbelah, satu bagian disebelah kanan pangkal penis dan sebagian disebelah kiri pangkal penis sehingga buah zakar/pelirnya terpisah, kantung zakarnya tidak menggantung dibawah pangkal penis sebagaimana layaknya alat kelamin laki-laki normal dan yang ketiga lobang kencing pada pangkal penis dekat dengan kantong pelir, bukan diujung penis sebagai mana layaknya alat kelamin laki-laki.

Ditemukan alat kelamin pada diri Aprianti hanya alat kelamin laki-laki tapi tidak sempurna/normal tidak ada alat kelamin perempuan, lobang kencing yang ditemukan dibawah pangkal penis Aprianti adalah lobang saluran kencing, karena batang penisnya bengkok sehingga terlihat lobangnya seperti lobang vagina, namun dari pemeriksaan ahli pada diri Pemohon hanya ada satu alat kelamin yaitu alat kelamin laki-laki. Tindakan rekonstruksi yang dilakukan terhadap alat kelamin Pemohon yaitu kulit kulup atau penutup kepala alat kelamin dilepas sehingga alat kelaminnya telah menonjol lurus ke depan, kemudian kantong pelirnya direkonstruksi disatukan sehingga posisinya sudah dibawah pangkal penis dan buah zakarnya/pelirnya disatukan dalam satu kantong menggantung dibawah pangkal penis. Lubang/saluran kencing yang sebelumnya dibawah pangkal penis telah direkonstruksi dekat kepala alat kelamin, belum sampai di ujung kepala penis, nanti akan dilihat perkembangannya apabila dianggap perlu bisa direkonstruksi lagi, dibuat diujung kepala penis seperti layaknya alat kelamin normal laki-laki.

Ahli tidak pernah melihat alat kelamin Pemohon ereksi secara alami, akan tetapi dengan teknis kedokteran ahli sudah pernah mencoba mengereksikan alat kelamin Pemohon dan ternyata dapat ereksi. Alat kelamin mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: alat pembuangan urin (ekretik), alat reproduksi dan alat rekreasi. Setelah alat kelamin pemohon direkonstruksi, maka alat kelamin Aprianti tersebut sudah memenuhi ketiga fungsi tersebut. Dalam kasus Pemohon sebelum dioperasi

telah diperiksa kromosom dan dari hasil kromosom 73 % XY dan X sebanyak 23 % sehingga sudah dominan laki-laki sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan apakah Pemohon mempunyai rahim atau tidak karena dari sudut ilmu kedokteran apabila ditemukan kromosom seperti itu sudah dapat dipastikan laki-laki dan sudah pasti tidak mempunyai Rahim. Dari hasil pemeriksaan dan penanganan ahli terdapat Aprianti, dapat dipastikan jenis kelamin Aprianti adalah berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan pertimbangan yang kuat serta bersesuaiannya setiap alat bukti yang dikemukakan di persidangan, hakim tentunya harus mewujudkan tujuan hukum tidak lain untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga rasa tentram bagi masyarakat, serta untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Sehingga penetapan status kelamin Aprianti merupakan pengkongkretan hukum (*rechtsverviijnings*) yang dilakukan oleh hakim dengan mengikuti perkembangan dunia medis yang menjadikan bukti teknologi medical yang akurat meruntuhkan bukti hukum sebagai akta otentik untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kelamin seseorang yang berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) atau *Khunsta*.

Kasus Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dianggap sudah tepat karena berdasarkan penggabungan peraturan hukum yang telah di teliti keterkaitannya dengan kasus ini dan hakim Pengadilan Negeri Kebumen telah mendengarkan, antara lain, dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D, Sp.A., ahli di Rumah Sakit Dr.SarjitoYogyakarta yang memeriksa kromosom Pemohon. Begitu juga dr. Ahmad Zulfan Hendri,Sp.U., ahli di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, spesialisurologi. Hakim Marolop Simamora, SH. MH, yang pada akhirnya menetapkan, antara lain, pemohon Apriyanti berubah jenis kelamin dari semula perempuan menjadi kelamin laki-laki dan menetapkan perubahan namanya menjadi Apriandika.

Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Putusan Pengadilan

Hukum hadir di masyarakat serta menjadi topik yang sering didiskusikan ketika terjadi suatu peristiwa atau masalah hukum. Hukum dan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga muncul istilah *ubi societas ubi ius*, yang diartikan dengan dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Suatu komunitas masyarakat atau persatuan individu yang saling berinteraksi satu sama lain, lalu menimbulkan hubungan antar individu yang mengakibatkan saling mengenal dan saling memengaruhi.⁷

Suatu komunitas masyarakat tentunya memiliki norma dan sangat memerlukannya untuk menjalankan relasi kemasyarakatan, karena suatu masyarakat meskipun memiliki kesamaan dalam kebudayaan, kebiasaan serta berbagai hal lainnya, namun komunitas itu tetaplah merupakan kumpulan individu yang memiliki cara pandang dan pola pikir masing-masing. Norma yang hidup dalam suatu masyarakat, bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan-hubungan tiap individu dalam masyarakat itu. Bentuk dari norma hukum yang akan mewarnai masyarakat itu, ditentukan sendiri oleh

⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 30.

masyarakat yang falsafah hidup, ekonomi, sosial budaya dan berbagai realitas yang ada dalam masyarakat.⁸

Masyarakat yang menjadi faktor penentu berlakunya suatu norma hukum, juga turut andil terhadap berlakunya hukum itu, artinya masyarakat harus tunduk kepada norma hukum yang dibangunnya sendiri.⁹ Individu yang berkumpul menjadi masyarakat kemudian dapat menjadi semakin besar karena pasti di dalamnya terdapat perkembangan dan pertumbuhan individu, serta faktor eksternal yakni bertambahnya individu yang ikut bergabung dengan masyarakat tersebut.¹⁰

Pada kasus orang yang melakukan perubahan jenis kelamin karena kelaminnya ganda melalui penetapan pengadilan, yang dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang ada disebut dengan “peristiwa penting lainnya”, maka tentunya menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum tersebut. Frasa “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu “peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”.

Sama dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud, antara lain adalah perubahan jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas catatan sipil.¹¹

Lembaga catatan sipil (*Burgerlijke Stand*) merupakan suatu lembaga yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu terkait dengan peristiwa hukum seseorang yang memengaruhi status keperdataan seseorang, salah satunya mengubah nama, identitas dan lain-lain. Hal ini menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. Dalam KUH Perdata memang tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus ganti kelamin dan penetapan status hukumnya, namun jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas maka KUH Perdata dapat mengakomodir kebutuhan ini melalui akta catatan sipil yang termaktub dalam Pasal 13-16 KUH Perdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya.¹²

Perubahan identitas kelamin memiliki proses yang sama dengan perubahan nama yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Surat putusan tersebut kemudian dibawa kepada instansi yang berwenang misalnya catatan sipil untuk mendapatkan pencatatan identitas baru tersebut sebagai pembuktian dan

⁸Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, hlm. 48.

⁹Kusumadi Pudjosewo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hlm. 56.

¹⁰Ilham Ghoftar Solekhan, “Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), hlm. 58.

¹¹Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt. P/2013/PN.Ung)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 13.

¹²Ida Bagus Abhimantara dan I Ketut Wirawan, “Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, <https://www.media.neliti.com>, hlm. 4, (3 Januari 2023, 12.06).

penguatan peristiwa hukum yang telah dialami oleh seseorang yang telah mengganti identitas jenis kelaminnya serta pengesahan statusnya yang baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila dilihat dari hukum positif, maka pelaku perubahan jenis kelamin tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris dari pewaris. Hal ini disebabkan bahwa hubungan darah menjadi syarat mutlak ketika hendak mendapatkan hak waris. Hal yang juga perlu diingat adalah perubahan jenis kelamin bukanlah hak yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.

Tentunya menjadi hal yang berbeda jika akibat hukum perubahan jenis kelamin dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam. Berbagai dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis serta pendapat para ulama terkait dengan hukum perubahan jenis kelamin, telah mengharamkan terhadap upaya tersebut. Masalahnya semakin pelik ketika perubahan jenis kelamin itu ditetapkan oleh pengadilan. Artinya dalam kasus perubahan jenis kelamin yang ditetapkan oleh pengadilan tentunya dipandang sebagai kesalahan fatal oleh hukum Islam, karena bertentangan dengan *nash-nash* syariat yang sifatnya jelas dan pasti.

Sudut pandang yang berbeda antara penetapan hakim di pengadilan dengan fatwa yang telah diterbitkan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia terkait hukum operasi perubahan jenis kelamin, tentunya menjadi penyebab yang sangat urgen. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini belum ada satu pun aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin. Artinya untuk masalah ini terjadi kekosongan hukum, sehingga hakim diharuskan untuk menemukan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dimasyarakat.

Perbedaan antara penetapan pengadilan negeri dengan fatwa berbagai ormas Islam di Indonesia terkait hukum perubahan jenis kelamin disebabkan *legal reasoning* (argumentasi hukum) yang tentunya juga berbeda. *Legal reasoning* memiliki posisi sentral yang sangat urgen bagi subyek dalam menginterpretasikan hukum. Bahkan, *legal reasoning* merupakan ruh dari setiap upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Artinya, *legal reasoning* memiliki peran yang sangat urgen dalam memandu hakim untuk menentukan putusan hakim.¹³

Baik KUH Perdata yang tidak mengatur tentang kewarisan bagi pelaku perubahan jenis kelamin, maupun fikih Islam yang menentukan bahwa perubahan jenis kelamin tidak merubah pembagian hak waris, yakni sama seperti sebelum operasi jenis kelamin. Artinya, yang bermasalah adalah ketika penetapan pengadilan yang mengizinkan terjadinya perubahan jenis kelamin tersebut.

Berdasarkan konsep negara hukum, maka penetapan pengadilan tersebut, telah sesuai dengan ciri-ciri negara hukum. Ciri dimaksud adalah negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.¹⁴ Ciri ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam suatu negara dengan konsep *rechtsstaat* adalah salah satu unsur penting. Terkait dengan penetapan perubahan jenis kelamin, maka dengan tidak diaturnya hukum perubahan jenis kelamin itu, penetapan tersebut telah

¹³Asep Dadang Abdullah, "Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm. 223.

¹⁴M. Syamsuddin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Edisi Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 12.

memberikan jalan bagi warga negara untuk memperoleh haknya untuk tidak terbelenggu dari rasa kebatinan yang tidak menyenangkan hidupnya.

Berdasarkan teori kepastian hukum, perubahan jenis kelamin jika ditinjau dari aspek hukum perdatanya, maka tidak memberikan dampak apapun, karena memang selama ini KUH Perdata sama sekali tidak mengatur akibat hukum terhadap perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang. Jika pun ada, maka perubahan jenis kelamin merupakan bagian dari frasa “peristiwa penting lainnya” dalam UU Administrasi Kependudukan. Hukum waris yang termaktub dalam KUH Perdata tidak menyinggung sama sekali akibat hukum ketika perubahan jenis kelamin itu dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, penetapan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan, sebenarnya telah melegitimasi kebolehan perubahan jenis kelamin, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Artinya ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka penetapan perubahan jenis kelamin, akan dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri.

Simpulan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin ganda yaitu sudah terpenuhinya segala bukti mulai dari bukti medis, keadaan lingkungan, restu dari para keluarga, pertimbangan dari hukum agama yang biasanya ditentukan oleh pengadilan negeri agama, dan jika para penderita sudah memiliki pasangan maka harus ada persetujuan atau restu dari pasangan tersebut untuk melakukan perubahan pencatatan jenis kelamin. Dan untuk menguatkan hasil pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan biasanya hakim sering meminta pendapat dari para ahli seperti dokter maupun psikolog yang menangani kasus terkait *Khuntsa* yang sedang di tangani di persidangan agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Mulai dari informasi keadaan fisik pemohon, keadaan fisikis yang sedang dialami pemohon, dan dampak psikologis pemohon kedepannya.

Dalam Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, Hakim melalui pertimbangannya mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Pertimbangan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Dalam pertimbangannya, hakim tunggal yang menangani permohonan tersebut berdasar pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Asep Dadang. 2013. “*Legal Reasoning* Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, hlm. 223.

- Abhimantara, Ida Bagus, dan I Ketut Wirawan, "Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia", <https://www.media.neliti.com>, hlm. 4, (3 Januari 2023, 12.06).
- Anonim. "Ambiguous Genitalia (Kelamin Ganda)", <http://www.klinikumiyah.com/?p=590>, (23 Januari 2016, 12.18).
- Hidayat, Dhian Fadlhan. 2015. "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kholifah. 2020. "Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kurniawati, Marina, Herni Widanarti, Aminah. 2017. "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt. P/2013/PN.Ung)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 13.
- Pudjosewo, Kusumadi. 1990. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solekhan, Ilham Ghoftar. 2018. "Urgensi Penetapan Status Khunsa Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sugiarto, Umar Said. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. II.
- Syamsuddin, M. 2011. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 12.
- Triwulan, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Widhiatmoko, Bambang, dan Edy Suyanto. 2013. *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.